

KAJIAN YURIDIS TERHADAP JENIS SANKSI HUKUM PIDANA PEMILU LEGISLATIF DI INDONESIA

Oleh : Ahmad Rifai Rahawarin¹, Irsan², Imran Ahmad³, Lodivikus Uty⁴

ABSTRAK

Bentuk jenis sanksi hukum legislative di Indonesia yaitu sanksi pidana penjara minimum adalah 6 bulan dan yang paling maksimal nya 6 tahun dan dapat di tambah 1/3 bagi penyelenggara, sanksi pidana denda minimum adalah enam juta rupiah dan maksimal adalah seratus miliar rupiah serta dapat melebihi jika denda sebanyak 3 (tiga) kali dan jumlah sambungan yang diterima, pidana kurungan paling rendah adalah 6 buan dan maksimal adalah 1 tahun ditambah 1/3.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pemilu

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif pada dasarnya merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu Legislatif diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang berasal dari partai politik. Pemilihan para wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif ini merupakan perwujudan dari demokrasi Indonesia yang menganut sistem kepartaian melalui partai politik.⁵

Pemilihan para calon anggota legislatif dari partai politik secara langsung, mengindikasikan bahwa suara rakyat adalah penentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan politik, karena partai politik sebagai penyalur aspirasi rakyat. Upaya yang lebih penting lagi adalah untuk memberdayakan partai politik, agar partai lebih kuat dan mandiri, sehingga melahirkan kebijakan partai yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Rakyat dalam wacana negara demokrasi menjadi titik sentral karena pada hakikatnya demokrasi adalah pemerintahan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk rakyat.

¹ Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

² Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

³ Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

⁴ Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

⁵ Muhammad A.S. Hikaam Politik Kewarganegaraan Landasan Redemokratisasi di Indonesia Penerbit Bentara. Jakarta. 2002.hlm

Konteks sistem pemilu dan sistem kepartaian tidak terlepas dari sistem pemerintahan suatu negara. Sistem pemerintahan mempengaruhi cara atau metode seseorang dalam memperoleh kekuasaan tertinggi maupun jabatan strategis lainnya. Sebut saja sistem pemerintahan monarki yang secara otomatis mengangkat seseorang berdasarkan garis keturunan, kekuasaan terletak pada raja. Sistem pemerintahan sosialis atau lebih dikenal dengan sistem komunis berdasarkan satu partai tunggal yang paling berkuasa dinegara tersebut dengan menjalankan sistem perekrutan/ indoktrinasi kader-kadernya sejak usia dini hingga pemaksaan terhadap rakyatnya. Kekuasaan terletak pada pemerintah. Kemudian pada sistem pemerintahan demokrasi dimana kekuasaan diperoleh. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, timbul permasalahan mengenai bentuk jenis sanksi hukum pidana pemilu legislatif di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Teori Tujuan Hukum

Ahmad Ali membagi *grand theory* tujuan hukum menjadi teori barat (teori klasik dan modern), teori timur dan teori Islam.

a. Teori tujuan hukum barat

- 1) Teori klasik meliputi teori etis, teori utilitis dan teori legalistik
 - a) Teori etis dimana tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan (*justice*).
 - b) Teori utilitis dimana tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kemanfaatan (*utility*).⁶
 - c) Teori legalistik dimana tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum (*legal certainty*).
- 2) Teori modern meliputi teori prioritas baku dan teori prioritas kasuistik.
 - a. Teori prioritas baku dimana tujuan hukum mencakupi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
 - b. Teori prioritas kasuistik dimana tujuan hukum mencakupi keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum dengan urutan prioritas, secara proporsional sesuai dengan kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan.

b. Teori Tujuan Hukum Timur, teori ini tidak menampakkan kepastian tetapi hanya menekankan pada tujuan bahwa keadilan adalah keharmonisan, dan keharmonisan adalah kedamaian. Jadi berbeda

⁶ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence) (Volume 1, Pemahaman Awal)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm.203-204.

dengan tujuan hukum barat, maka tujuan hukum bangsa-bangsa Timur yang masih menggunakan kultur hukum asli mereka.

- c. Teori hukum Islam, pada prinsipnya bagaimana mewujudkan kemanfaatan kepada seluruh umat manusia yang mencakup kemanfaatan dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Lebih lanjut **Achmad Ali** mengemukakan bahwa tujuan hukum ada 3 yaitu (1) Dari sudut pandang ilmu hukum positif normatif atau yuridis dogmatik, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukumnya; (2) Dari sudut pandang filsafat hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada segi keadilan; (3) Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kemanfaatan.

2. Teori Tujuan Pidana

Teori tentang tujuan pidana yang berkisar pada perbedaan hakekat ide dasar tentang pidana dapat dilihat dari beberapa pandangan. Perkembangan pemikiran tentang hakikat tujuan pidana tercermin melalui beberapa teori antara lain:

a. Teori Retributive atau absolut.

Menurut **Jan Remmelink** teori retributif atau teori absolut dapat dikatakan sama tuanya dengan awal pemikiran tentang pidana. Syarat pembenaran penjatuhan pidana tercakup dalam kejahatan itu sendiri. Pemikiran ini beranjak dari pandangan yang absolut terhadap pidana. Dalam konteks ajaran ini, pidana merupakan *res absoluta ab affectu futuro* (suatu keniscayaan yang terlepas dari dampaknya di masa depan). Dilakukannya kejahatan, maka membawa konsekuensi dijatuhkannya pidana.⁷

Pidana adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. Pidana adalah hal yang tidak mengenal kompromi untuk diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu kejahatan. Jadi teori ini melegitimasi pidana sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang imoral dan asusila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus dibalas dengan menjatuhkan pidana. Tujuan pidana dilepaskan dari tujuan apapun, sehingga pidana hanya mempunyai satu tujuan, yaitu pembalasan.

Penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan dalam teori retributif ini, menurut **Romli Atmasmita** mempunyai sandaran pembenaran sebagai berikut:

1. Dijatuhkannya pidana akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya, maupun keluarganya. Perasaan ini tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe aliran retributif ini disebut *vindicative*;

⁷ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 26.

2. Penjatuhan pidana dimaksudkan sebagai peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lainnya bahwa setiap perbuatan yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar, maka akan menerima ganjarannya. Tipe aliran retributif ini disebut *fairness*;
3. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara beratnya suatu pelanggaran dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe aliran retributif ini disebut *proportionality*.

b. Teori Teleologis atau Relatif

Nigel Walker menamakan aliran ini sebagai paham reduktif (*reductivism*) karena dasar pembenaran dijatuhkannya pidana dalam pandangan aliran ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan (... *the justification for penalizing offences is that this reduces their frequency*). Penganut *reductivism* meyakini bahwa pembedaan dapat mengurangi pelanggaran melalui satu atau beberapa cara berikut ini:

1. Pencegahan terhadap pelaku kejahatan (*detering the offender*), yaitu membujuk si pelaku untuk menahan diri atau tidak melakukan pelanggaran hukum kembali melalui ingatan mereka terhadap pidana yang dijatuhkan;
2. Pencegahan terhadap pelaku yang potensial (*detering potential imitators*), dalam hal ini memberikan rasa takut kepada orang lain yang potensial untuk melakukan kejahatan dengan melihat contoh pidana yang telah dijatuhkan kepada si pelaku sehingga mendatangkan rasa takut akan kemungkinan dijatuhkan pidana kepadanya;
3. Perbaikan si pelaku (*reforming the offender*), yaitu memperbaiki tingkah laku sipelaku sehingga muncul kesadaran si pelaku untuk cenderung tidak melakukan kejahatan lagi walaupun tanpa adanya rasa ketakutan dan ancaman pidana;
4. Mendidik masyarakat supaya lebih serius memikirkan terjadinya kejahatan, sehingga dengan cara ini, secara tidak langsung dapat mengurangi frekuensi kejahatan;
5. Melindungi masyarakat (*protecting the public*), melalui pidana penjara yang cukup lama.

c. Teori Retributive Teleologis atau Teori Gabungan

Menurut aliran ini maka tujuan pembedaan bersifat *plural* (umum), karena menghubungkan prinsip-prinsip *teleologis* (prinsip-prinsip *utilitarian*) dan prinsip-prinsip *retributive* di dalam satu kesatuan sehingga seringkali pandangan ini disebut sebagai aliran *integrative*. Pandangan ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pembedaan yang mengintegrasikan beberapa

fungsi sekaligus, misalnya pencegahan dan rehabilitasi, yang kesemuanya dilihat sebagai saran-saran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan.

Tokoh teori gabungan ini adalah **Pallegrino Rossi** (1787-1848), dalam bukunya yang berjudul “*Traite de Droit Penal*” menyatakan bahwa pembenaran pidana terletak pada pembalasan dan hanya orang yang bersalah yang boleh dipidana. Pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, sehingga beratnya pidana harus sesuai dengan beratnya kejahatan yang dilakukan.

Van Bemmelen merupakan salah satu tokoh dari penganut teori gabungan yang menitikberatkan pada unsur pembalasan. Beliau mengatakan bahwa pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat.

4. Pengaturan Tindak Pidana Pemilu

Sebelum lebih jauh mengulas arti penting pengaturan tindak pidana pemilu, terlebih dahulu perlu disinggung perihal istilah dan defenisi tindak pidana pemilu. Secara umum, istilah tindak pidana pemilu merupakan terminologis yang sama atau menjadi bagian dari tindak pidana dalam rezim hukum pidana. Istilah lain untuk “tindak pidana” adalah “perbuatan pidana” atau “delik” yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *strafbaar feit*. Jika dikaitkan dengan pemilu, maka dapat diistilahkan dengan delik pemilu atau tindak pidana pemilu.

Dengan menggunakan istilah delik atau tindak pidana pemilu, ia akan menjadi lebih spesifik, yaitu hanya terkait perbuatan pidana yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu. Dalam arti, istilah tindak pidana pemilu diperuntukan bagi tindak pidana yang terjadi dalam atau berhubungan dengan pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, tindak pidana pemilu didefenisikan sebagai tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam UU Pemilu. Defenisi yang sama juga dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, dan DPRD. Berdasarkan defenisi tersebut, perbuatan/tindakan yang dapat dinilai sebagai tindak pidana pemilu adalah perbuatan yang dikriminalisasi berdasarkan Undang-Undang Pemilu. Sesuai defenisi itu, juga dapat dipahami bahwa tindak pidana pemilu

adalah pelanggaran terhadap suatu kewajiban, hal mana pelanggaran tersebut diancam sanksi pidana dalam UU Pemilu.

5. Problem Penegakan Hukum Pidana Pemilu

Problem penegakan hukum pidana pemilu setidaknya dapat disigi⁸ dengan melihat masing-masing komponen dalam sistem hukum yang secara langsung berpengaruh terhadap penegakan hukum. Lawrence M. Friedman menilai, berhasil atau tidaknya hukum ditegakkan tergantung pada tiga komponen sistem hukum. Pertama, substansi hukum (legal substance). Substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu.

Kedua, struktur hukum (legal structure) atau struktur sistem hukum. Friedman menyebutnya sebagai kerangka atau rangka atau bagian yang tetap bertahan atau bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan.

Keberadaan struktur hukum sangat penting, karena betapapun bagusnya norma hukum, namun jika tidak ditopang aparat penegak hukum yang baik, penegakan hukum dan keadilan hanya sia-sia. Ketiga, budaya hukum (legal culture). Kultur hukum adalah opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Berangkat dari tiga indikator tersebut, belum efektifnya penegakan hukum pidana pemilu juga tidak dapat dilepaskan dari masalah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan pemilu, khususnya terkait tindak pidana pemilu; masalah profesionalisme aparat penegakan hukum yang terdiri dari pengawas pemilu, kepolisian, kejaksaan dan hakim pada pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi; dan budaya hukum penyelenggaraan pemilu yang jauh dari kondisi sehat.

Pada taraf norma, peraturan perundang-undangan sebagaimana diulas pada bagian sebelumnya belum cukup jelas dan lengkap mengatur hukum materil maupun hukum formil. Bahkan hukum formil yang ada tidak cukup memadai untuk menegakkan hukum pidana pemilu secara efektif. Sementara pada level struktur, penegak hukum dihadapkan pada persoalan masih belum memadainya pemahaman aparat terhadap jenis tindak pidana pemilu; belum profesional dan masih terjadinya “tolak-menolak” yang berujung pada kebuntuan dalam menangani perkara pidana pemilu. Sedangkan pada ranah budaya hukum, pihak-pihak berkepentingan, terutama peserta pemilu masih berkecenderungan untuk “mengakali” aturan yang ada sehingga dapat berkecil dari tuntutan hukum. Masyarakat politik bukannya membangun kesadaran

⁸ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, Second Edition, Penerjemah : Wishnu Basuki, Jakarta : PT. Tatanusa, 2001, h.. 7

akan perlunya mengikuti pemilu sesuai aturan-aturan yang ada, melainkan justru membangun sikap culas atas aturan yang ada.

6. Bentuk Jenis Sanksi Hukum Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia

Sanksi pidana adalah sanksi pidana pokok yang ditetapkan pada suatu tindak pidana berdasarkan konstitusi. Sanksi pidana Pokok dimaksudkan dalam hukum pidana baik dalam KUHP maupun UU Pemilu. Pengaturan sanksi pidana diatur dalam buku I KUHP yang berlaku untuk semua tindak pidana baik di dalam KUHP maupun juga berlaku bagi tindak pidana yang tercantum di luar KUHP. Jenis pidana ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana tertuang di dalam Pasal 10 KUHP. Sanksi pidana pokok yang dimaksudkan yaitu (a) Pidana mati, (b) Pidana penjara, (c) Pidana kurungan, (d) Pidana denda, (e) Pidana tutupan. Sedangkan pidana Pokok yang diatur dalam UU Pemilu adalah Pidana Penjara, Pidana Denda dan Pidana Kurungan.

1. Sanksi Pidana Penjara

Pidana penjara adalah salah satu pidana pokok yang diatur dalam pasal 10 KUHP. Penjelasan selengkapnya tentang pidana penjara dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) KUHP sebagai berikut: (1) pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu: (2) pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut (3) pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim, boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan (*concursum*), pengulangan (*residive*), atau karena ditentukan dalam Pasal 52, (4) pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

Ketentuan umum yang terdapat di dalam buku I KUHP ini berlaku pada semua tindak pidana baik di dalam KUHP maupun tindak pidana diluar KUHP berupa peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut sangat jelas dalam setiap rumusan pasal-pasal tindak pidana. Sebagaimana sanksi Pidana Penjara dalam UU Pemilu yang minimum adalah 6 bulan dan paling maksimalnya adalah 6 Tahun dan dapat ditambah 1/3 bagi penyelenggara dengan urutan kualifikasi dalam UU Pemilu sebagai berikut

- a. pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan
- b. pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan
- c. pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
- d. pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan
- e. pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
- f. pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
- g. pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
- h. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
- i. pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun
- j. Pidana penjara ditambah 1/3

2. Sanksi Pidana Denda

Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana dalam stelsel pidana pada umumnya. Apabila obyek dari pidana penjara dan kurungan adalah kemerdekaan orang dan obyek pidana mati adalah jiwa orang maka obyek dari pidana denda adalah harta benda si terpidana. Pidana denda bukan dimaksudkan sekedar untuk tujuan-tujuan ekonomis misalnya untuk sekedar menambah pemasukan keuangan negara, melainkan harus dikaitkan dengan tujuan-tujuan pemidanaan.

Adapun pidana denda bertujuan untuk membebani seseorang yang melanggar ketentuan UU Pemilu tersebut dengan membayar sejumlah uang atau harta kekayaan tertentu agar dirasakan sebagai suatu kerugian oleh pembuatnya sendiri sehingga ketertiban di masyarakat itu pulih kembali. Sanksi Pidana Denda Minimum adalah enam juta rupiah dan maksimal adalah seratus miliar rupiah serta dapat melebihi jika denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima. Klasifikasi jenis denda dalam UU Pemilu adalah

- a. denda paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- b. denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- c. denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)
- d. denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- e. denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
- f. denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
- g. denda paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- h. denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- i. denda paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).
- j. denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- k. pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- l. denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- m. denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- n. denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- o. Pidana Denda ditambah 1/3
- p. denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan sebagai pidana perampasan kemerdekaan seperti halnya pidana penjara yang memisahkan terpidana dari pergaulan hidup dengan keluarga dan masyarakat dalam waktu tertentu. Walaupun pidana kurungan sebagai salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi dalam berbagai hal ditentukan lebih ringan dari pidana penjara. Pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan yaitu pertama sebagai *custodian honesta* untuk delik-delik yang menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik-delik culpa (kelalaian) dan beberapa delik dolus. Pidana Kurungan paling rendah adalah 6 bulan dan maksimal adalah 1 tahun ditambah 1/3. Pidana Kurungan dalam UU Pemilu dengan Kualifikasi sebagai berikut:

- a. pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan
- b. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun
- c. Pidana Kurungan ditambah 1/3

C. PENUTUP

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini bahwa bentuk jenis sanksi hukum pidana pemilu legislatif di Indonesia yaitu sanksi Pidana Penjara minimum adalah 6 bulan dan paling maksimalnya adalah 6 Tahun dan dapat ditambah 1/3 bagi penyelenggara, Sanksi Pidana Denda Minimum adalah enam juta rupiah dan maksimal adalah seratus miliar rupiah serta dapat melebihi jika denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima, Pidana Kurungan paling rendah adalah 6 bulan dan maksimal adalah 1 tahun ditambah 1/3.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence) (Volume 1,Pemahaman Awal)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group,
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung,
- Ahmad Zaenal Fanani, Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam, http://www.badilag.net/index.php?option=com_content&task=view&id=2515&Itemid=54
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita,
- Andi Zaenal Abidin Farid, 1987, *Asas-Asas Hukum Bagian I*, Bandung: Alumni,
- Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, Second Edition, Penerjemah : Wishnu Basuki, Jakarta : PT. Tatanusa, 2001,